



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80/Pid B/2022/PN.Cms.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Sunandar;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukarame RT.001 RW.007 Desa  
Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Pembantarkan penahanan oleh Penyidik sejak 6 April 2022 samai dengan 12 April 2022;
3. Penahanan Lanjutan Oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei2022;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 1 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yayat Hidayat Als Jidin Bin Oha Sunandar** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan "Tunggal" kami Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG;
  - 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin;
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim;
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade;
  - 1 (satu) buah tali tambang;
  - 2 (dua) helai tali kain;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 2 dari 30



- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa DEDE RUDIANSYAH ALS. ADE, DKK.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT ALS. JIDIN BIN OHA SUNANDAR dan kawan-kawannya yaitu saksi DEDE RUDIANSYAH ALS. ADE BIN SUJANA , saksi MAMAT RAHMAT ALS. ABAH OLEH dan saksi KOYO ALS YOYO BIN JAE (ketiga saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah ), secara bersama-sama dan bersekutu , pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di kandang domba , di Dusun Ciparay Rt. 004 Rw. 006 Desa Cisarua Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , telah mengambil hewan berupa 2 (dua ) ekor domba betina terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih , seharga kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) , milik saksi korban bernama AHMAD NURPAUJI atau setidaknya-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 3 dari 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya atas ide dari saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh , pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh bersama saksi Dede Rudiansyah, saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae serta terdakwa yang telah berencana dan bersepakat sebelumnya untuk melakukan kejahatan /mengambil hewan ternak jenis domba berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rentalan merk Toyota Avansa warna putih No. registrasi : Z-1636-EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran , sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib , dan disitu mereka melihat kandang domba yang sebelumnya sudah dilihat dan digambarkan oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh , selanjutnya sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati diantara mereka , saksi Dede Rudiansyah bersama saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil sedangkan terdakwa yang berperan sebagai sopir tetap menunggu di dalam mobil yang diparkir di sekitar lokasi kandang domba tadi , kemudian saksi Dede Rudiansyah langsung mendekati kandang domba , selanjutnya naik ke atas papan tempat pakan makan domba , kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan tersebut , selanjutnya mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba tadi , kemudian diterima dan dibantu oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba yang telah diterimanya itu ke mobil dan memasukkannya ke dalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain , sementara itu saksi Dede Rudiansyah mengeluarkan lagi seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama yaitu menarik bagian kepala domba tersebut lewat bagian atas kandang / di atas papan tempat pakan domba , setelah domba tersebut dapat dikeluarkan dari dalam kandangnya lalu diterima dan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh , selanjutnya diberikan kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae langsung domba tadi digendong dan dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain , setelah berhasil mendapatkan 2 (dua ) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih lalu saksi Dede Rudiansyah bersama saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae segera masuk ke dalam mobil , selanjutnya

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 4 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa hewan hasil kejahatannya itu terdakwa dan ketiga kawannya tadi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar, dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi wilayah Banjar terdakwa dan kawan-kawannya melihat ada kendaraan petugas yang melakukan pengejaran terhadap mobil mereka dengan menggunakan sirine dan memberi himbauan dengan pengeras suara agar berhenti, namun saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh mengatakan kepada terdakwa selaku sopir supaya kendaraan tidak berhenti dan terus melaju, sehingga kemudian petugas tadi mengeluarkan tembakan peringatan, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak tembok trotoar jalan sehingga kendaraan mengalami kerusakan dan tidak bisa jalan lagi, kemudian oleh petugas tadi terdakwa dan ketiga kawannya disuruh keluar dari mobil tersebut dan menyerahkan diri, dan akhirnya petugas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana kendaraan R4 merk Toyota Avansa putih mengamankan terdakwa dan kawan-kawannya, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tersebut mengambil hewan ternak jenis domba tadi dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi-bagi diantara mereka berempat, namun sebelum rencana tersebut terlaksana terdakwa dan kawan-kawannya telah lebih dulu diamankan petugas, dimana perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Nurpauji selaku pemilik sah domba tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Nurpauji mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh,** Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 5 dari 30*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika diberitahu oleh saksi Mumin pada hari Senin tanggal 4 April 2022 diketahui sekitar jam 06.00 wib, di kandang domba milik saksi alamat di dusun Cikiray Rt. 004 /006 Desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kab. Pangandaran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama temannya tersebut adalah 2 (dua) ekor hewan jenis domba betina milik saksi;
- Bahwa ketika itu saksi Mumin mengatakan kepada saksi agar mengecek keberadaan domba milik saksi yang berada di dalam kandangnya, karena saksi Mumin mencurigai pada tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib ada kendaraan R4 jenis Avansa warna putih yang bolak- balik melewati di sekitaran kandang domba milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke kandang domba milik saksi, ternyata benar 2 (dua) ekor domba betina milik saksi sudah tidak ada di kandangnya sudah hilang;
- Bahwa 2 (dua) ekor domba milik saksi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu 1 (satu) ekor domba berbulu warna putih di bagian kepala dan hidung cenderung kembung/cekung, sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi berbulu warna hitam dan sedikit kecoklatan serta mempunyai ciri berbulu warna putih sedikit di bagian kepala;
- Bahwa ketika saksi mengecek kandang domba tersebut saksi melihat tali tambang pintu kandang tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 6 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Deden Rohim Bin Endang Ilyas**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi yang berhubungan dengan kendaraan milik saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, namun saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh penyidik karena kendaraan milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avansa 1,3 E warna putih tahun pembuatan 2020 no. reg. Z-1636-EG STNK an. Deden Rohim;
- Bahwa kendaraan tersebut masih dalam kredit/cicilan pada leasing TAF (Toyota Astra Financial);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merental kendaraan milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 18.00 wib, dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi untuk merental karena sebelumnya sudah memesan untuk merental kendaraan Toyota Avansa warna putih no.Reg: Z-1636-EG tersebut melalui medsos Facebook;
- Bahwa terdakwa mengatakan alasannya merental kendaraan milik saksi tersebut tujuannya akan pergi ke Banjar berjalan;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 7 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merental kendaraan milik saksi untuk selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 April 2022 sekitar jam 18.00 wib sampai dengan tanggal 5 April 2022 sekitar jam 18.00 wib sudah harus dikembalikan;
  - Bahwa kendaraan tersebut dirental terdakwa per harinya Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) hari menjadi total Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa baru membayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lagi akan dibayarkan terdakwa setelah kendaraan tersebut dikembalikan;
  - Bahwa untuk bayaran sewa yang sudah dibayar dan sisanya tersebut tertulis dalam kwitansi;
  - Bahwa persyaratan yang ditentukan untuk merental mobil tersebut antara lain menyerahkan/menyimpan KTP asli yang sesuai nama dan photo wajah yang merental serta oleh saksi sendiri dibuat foto terdakwa sambil memegang KTP asli miliknya;
  - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) untuk menggunakan mobil milik saksi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Avansa warna putih tahun 2020 Nomor Polisi Z 1636 EG yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Mandala Sukma Harahap, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 8 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi selaku anggota polri Polsek Langkaplancar sedang bertugas jaga dan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya termonitor menggunakan kendaraan R4 jenis toyota Avansa warna putih nomor polisi Z 1636 EG melaju ke arah Banjar;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota lain mendatangi TKP lalu melakukan pengejaran dengan menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi strada dan di daerah Pamarican kendaraan yang digunakan Terdakwa dan temannya tersebut terlihat dan terkejar, akan tetapi ketika itu kendaraan tersebut melaju dengan kencang;
- Bahwa kemudian saksi memberi himbauan dengan cara membunyikan sirine dan himbauan dengan pengeras suara menyuruh agar kendaraan tersebut berhenti namun tidak diindahkan melainkan kendaraan semakin kencang, sehingga terjadilah saling kejar;
- Bahwa lalu saksi memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak dihiraukan, sehingga sewaktu memasuki kota Banjar rekan saksi lainnya melakukan penembakan ban belakang kendaraan avanza tersebut, namun kendaraan tersebut tetap melaju kencang dalam keadaan ban belakang pecah, sampai akhirnya petugas melumpuhkan pengemudi dengan cara ditembak dan akhirnya kendaraan baru berhenti setelah menabrak trotoar jalan disimpang toserba Yogya Banjar;
- Bahwa kemudian di dalam kendaraan tersebut dilakukan penggeledahan dan mendapati adanya 2 (dua) ekor domba betina;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan rekannya mengakui 2 (dua) ekor domba tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di dusun Cikiray desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kabupaten Pangandaran sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan sebelumnya;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 9 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi Terdakwa, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi Mamat Rahmat als Abah untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh saksi, Terdakwa dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib saksi, Terdakwa, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 10 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai saksi, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian saksi kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu saksi Terdakwa, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan saksi, terdakwa, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara saksi, terdakwa, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 11 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi, Terdakwa, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Yoyo Bin dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 12 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae berangkat dari rumah saksi di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai saksi, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi, kemudian saksi memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi, kemudian saksi memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 13 dari 30





terhadap saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;

- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Yoyo Bin Jae dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 14 dari 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Als. Abah Oleh berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh saksi, Terdakwa dan saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai saksi, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi, selanjutnya saksi membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi dan oleh saksi domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 15 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;

- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintas diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh;
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara saksi, terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh;
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi, Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana dan saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 16 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah); berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi Mamat Rahmat als Abah untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rentalan merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai dari saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 17 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;

- Bahwa kemudian saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu melintas diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 18 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(ketiganya dalam berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG;
- 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 2 (dua) helai tali kain;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 19 dari 30*



Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib di kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang bertempat di dusun Cikiray Rt. 004 /006 Desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kab. Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah); berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi Mamat Rahmat als Abah untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai dari saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 20 dari 30*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu melintas diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 21 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);

- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 22 dari 30*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Sunandar** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Sunandar** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 23 dari 30*





Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib di kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang bertempat di dusun Cikiray Rt. 004/006 Desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kab. Pangandaran, Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) telah mengambil 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari saksi Mamat Rahmat als Abah untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rentalan merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh terdakwa menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, yang mana kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang dirental oleh Terdakwa. Sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 24 dari 30*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai dari saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan terdakwa tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian saksi Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan sewaktu melintas diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah);

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 25 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) mengambil hewan jenis 2 (dua) ekor domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah), akan tetapi dalam menguasai dan mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut dilakukan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh, dengan demikian 2 (dua) ekor domba yang diambil tersebut diperoleh Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae bertugas mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu didalam mobil tersebut, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan telah terencana dan jika berhasil mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, saksi Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae (ketiganya dalam berkas terpisah) akan menjualnya yang kemudian uang hasil penjualan akan dibagi dan dipergunakan bersama-sama, dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

*Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 26 dari 30*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 27 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG, 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade, 1 (satu) buah tali tambang, 2 (dua) helai tali kain, 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka statusnya ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara An. Dede Rudiansyah Als Ade, Dkk;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 28 dari 30





- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Sunandar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG;
  - 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin;
  - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim;
  - 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade;
  - 1 (satu) buah tali tambang;
  - 2 (dua) helai tali kain;

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 29 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

**Dipergunakan dalam perkara An. Dede Rudiansyah Als Ade, Dkk;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh kami **Beny Sumarno, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Rika Emilia, SH.,MH.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Yuliarti, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd

**Arpisol, SH.**

Ttd

**Rika Emilia, SH.,MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd

**Beny Sumarno, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Endah Djuanda**

Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 30 dari 30

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)